



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 130/PID/2018/PT BNA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ridwansyah Bin Amiruddin;  
Tempat lahir : Meunasah Geudong;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/22 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Geudong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Juni 2018 Nomor 130/Pen.PID/2018/ PT BNA, serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 31 Januari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-20/LSK/01/ 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN bersama-sama saksi LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Lukman Hakim Bin Bustami (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa di Gampong Meunasah Geudong Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara selanjutnya terdakwa diajak jalan-jalan ke Gampong Ulee Rubek Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana terdakwa bersama saksi Lukman Hakim menuju ke Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara ke rumah sdr. Ih, dan sesampainya disana teman sdr. Ih tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bersama saksi Lukman Hakim pergi berjalan kaki membeli rokok di kios yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ih sedangkan sepeda motor di titipkan oleh saksi Lukman Hakim dirumah sdr. Ih dan saat sampai dikios ternyata sudah tutup di karenakan waktu magrib, lalu pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah sdr. Ih, melintas sdr. Fizi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan pada saat itu terdakwa memanggil sdr. Fizi (DPO) dan sdr. Fizi (DPO) pun berhenti kemudian sdr. Fizi mengajak terdakwa dan saksi Lukman Hakim kerumahnya dengan berboncengan sepeda motor milik sdr. Fizi (DPO).

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Fizi (DPO) terdakwa menanyakan kepada sdr. Fizi (DPO) *"dimana kita ambil sabu"* lalu sdr. Fizi (DPO) menjawab *"ada, mau ambil berapa"*, terdakwa menjawab *"seratus ribu rupiah saja"* kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lukman Hakim juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Fizi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian sdr. Fizi (DPO) langsung pergi dengan sepeda motor miliknya untuk membeli sabu.

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Fizi (DPO) kembali dan mengatakan kepada terdakwa "*tidak ada sabu, tapi kalau barang (sabu) untuk pakek ada*", kemudian terdakwa bersama saksi Lukman Hakim dan sdr. Fizi (DPO) pergi menuju ke rumah salah satu warga di Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor sdr. Fizi (DPO), dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa bersama saksi Lukman Hakim dan sdr. Fizi (DPO) langsung masuk ke kamar mandi yang berada di belakang rumah warga Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap sabu (bong) yang disiapkan oleh sdr. Fizi (DPO).

- Bahwa selanjutnya sdr. Fizi (DPO) keluar dengan menggunakan sepeda motornya dengan alasan ada keperluan, lalu terdakwa bersama saksi Lukman Hakim langsung duduk di kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu dan memasukkan Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh sdr. Fizi (DPO) ke dalam pipa kaca, setelah itu terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara membakar menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya bong yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada saksi Lukman Hakim, lalu saksi Lukman Hakim menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib datang warga masyarakat Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara mengamankan terdakwa dan saksi Lukman Hakim beserta barang bukti, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Lukman Hakim beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seunuddon guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadhah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 99/KPC/LSK/2017 tanggal 06 Nopember 2017 atas nama terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN dan LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI barang bukti berupa 1 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) Gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13093/NNF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 Barang Bukti berupa :

- A. 2 (dua) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus palstik bekas digunakan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN dan LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/134/XI/2017/ Urkes tanggal 02 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN bersama-sama saksi LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Lukman Hakim Bin Bustami (diajukan dalam berkas perkara



terpisah) kerumah terdakwa di Gampong Meunasah Geudong Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara selanjutnya terdakwa diajak jalan-jalan ke Gampong Ulee Rubek Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana terdakwa bersama saksi Lukman Hakim menuju ke Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara ke rumah sdr. Ih, dan sesampainya disana teman sdr. Ih tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bersama saksi Lukman Hakim pergi berjalan kaki membeli rokok di kios yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ih sedangkan sepeda motor di titipkan oleh saksi Lukman Hakim dirumah sdr. Ih dan saat sampai dikios ternyata sudah tutup di karenakan waktu magrib, lalu pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah sdr. Ih, melintas sdr. Fizi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan pada saat itu terdakwa memanggil sdr. Fizi (DPO) dan sdr. Fizi (DPO) pun berhenti kemudian sdr. Fizi mengajak terdakwa dan saksi Lukman Hakim kerumahnya dengan berboncengan sepeda motor milik sdr. Fizi (DPO).

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Fizi (DPO) terdakwa menanyakan kepada sdr. Fizi (DPO) *"dimana kita ambil sabu"* lalu sdr. Fizi (DPO) menjawab *"ada, mau ambil berapa"*, terdakwa menjawab *"seratus ribu rupiah saja"* kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lukman Hakim juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Fizi (DPO), kemudian sdr. Fizi (DPO) langsung pergi dengan sepeda motor miliknya untuk membeli sabu.

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Fizi (DPO) kembali dan mengatakan kepada terdakwa *"tidak ada sabu, tapi kalau barang (sabu) untuk pakek ada"*, kemudian terdakwa bersama saksi Lukman Hakim dan sdr. Fizi (DPO) pergi menuju ke rumah salah satu warga di Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor sdr. Fizi (DPO), dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa bersama saksi Lukman Hakim dan sdr. Fizi (DPO) langsung masuk ke kamar mandi yang berada di belakang rumah warga Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap sabu (bong) yang disiapkan oleh sdr. Fizi (DPO).

- Bahwa selanjutnya sdr. Fizi (DPO) keluar dengan menggunakan sepeda motornya dengan alasan ada keperluan, lalu terdakwa bersama saksi Lukman Hakim langsung duduk dikamar mandi tersebut, kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu dan memasukkan Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh sdr. Fizi (DPO) ke dalam pipa kaca, setelah itu terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara membakar menggunakan mancis kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya bong yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa serahkan kepada saksi Lukman Hakim, lalu saksi Lukman Hakim menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib datang warga masyarakat Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara mengamankan terdakwa dan saksi Lukman Hakim beserta barang bukti, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Lukman Hakim beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seunuddon guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 99/KPC/LSK/2017 tanggal 06 Nopember 2017 atas nama terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN dan LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI barang bukti berupa 1 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) Gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13093/NNF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 Barang Bukti berupa :

A. 2 (dua) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus palstik bekas digunakan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN dan LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/134/XI/2017/Urkes tanggal 02 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN yang dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN bersama-sama saksi LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Lukman Hakim Bin Bustami (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa di Gampong Meunasah Geudong Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara selanjutnya terdakwa diajak jalan-jalan ke Gampong Ulee Rubek Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana terdakwa bersama saksi Lukman Hakim menuju ke Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara ke rumah sdr. Ih, dan sesampainya disana teman sdr. Ih tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bersama saksi Lukman Hakim pergi berjalan kaki membeli rokok di kios yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ih sedangkan sepeda motor di titipkan oleh saksi Lukman Hakim dirumah sdr. Ih dan saat sampai dikios ternyata sudah tutup di karenakan waktu magrib, lalu pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah sdr. Ih, melintas sdr. Fizi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan pada saat itu terdakwa memanggil sdr. Fizi (DPO) dan sdr. Fizi (DPO) pun berhenti kemudian sdr. Fizi mengajak terdakwa dan saksi Lukman Hakim kerumahnya dengan berboncengan sepeda motor milik sdr. Fizi (DPO).

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Fizi (DPO) terdakwa menanyakan kepada sdr. Fizi (DPO) "*dimana kita ambil sabu*" lalu sdr. Fizi (DPO) menjawab "*ada, mau ambil berapa*", terdakwa menjawab "*seratus ribu rupiah saja*" kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Lukman Hakim juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Fizi (DPO), kemudian sdr. Fizi (DPO) langsung pergi dengan sepeda motor miliknya untuk membeli sabu.

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Fizi (DPO) kembali dan mengatakan kepada terdakwa *"tidak ada sabu, tapi kalau barang (sabu) untuk pakek ada"*, kemudian terdakwa bersama saksi Lukman Hakim dan sdr. Fizi (DPO) pergi menuju ke rumah salah satu warga di Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan mengendarai sepeda motor sdr. Fizi (DPO), dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa bersama saksi Lukman Hakim dan sdr. Fizi (DPO) langsung masuk ke kamar mandi yang berada di belakang rumah warga Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan pada saat itu terdakwa melihat sudah ada alat hisap sabu (bong) yang disiapkan oleh sdr. Fizi (DPO).

- Bahwa selanjutnya sdr. Fizi (DPO) keluar dengan menggunakan sepeda motornya dengan alasan ada keperluan, lalu terdakwa bersama saksi Lukman Hakim langsung duduk di kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu dan memasukkan Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh sdr. Fizi (DPO) ke dalam pipa kaca, setelah itu terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara membakar menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya bong yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa serahkan kepada saksi Lukman Hakim, lalu saksi Lukman Hakim menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib datang warga masyarakat Gampong Teupin Kuyun Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara mengamankan terdakwa dan saksi Lukman Hakim beserta barang bukti, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Lukman Hakim beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seunuddon guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 99/KPC/LSK/2017 tanggal 06 Nopember 2017 atas nama terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN dan LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI barang bukti berupa 1 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) Gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13093/NNF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 Barang Bukti berupa :

- A. 2 (dua) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus palstik bekas digunakan dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN dan LUKMAN HAKIM BIN BUSTAMI dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/134/XI/2017/ Urkes tanggal 02 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama RIDWAN SYAH BIN AMIRUDDIN terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 26 April 2018 Nomor.Reg, Perkara PDM-20/LSK/01/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWANSYAH BIN AMIRUDDIN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWANSYAH BIN AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu berat keseluruhan 2,64 g / bruto (dua koma enam puluh empat) gram
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sisa pemakaian dengan berat keseluruhan 0,04 g/ bruto (nol koma nol empat gram)
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
- 4 (empat) buah pipet
- 4 (empat) buah mancis
- 1 (satu) buah timah rokok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon 9 Mei 2018 Nomor. 42/ Pid.Sus/2018/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ridwansyah Bin Amiruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu berat keseluruhan 2,64 g / bruto (dua koma enam puluh empat) gram
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sisa pemakaian dengan berat keseluruhan 0,04 g/ bruto (nol koma nol empat gram)
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
  - 4 (empat) buah pipet
  - 4 (empat) buah mancis
  - 1 (satu) buah timah rokokDirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei 2018 Nomor :11 /Akta.Pid/2018 /PN Lsk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kepada Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 17 Mei 2018 Nomor W1.U12/1310/Hk.01/V/2018 dan W1.U12/1311/Hk.01/V/2018 ditujukan kepada kepada penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
4. Memori banding tanggal 5 Juni 2018 yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum **tidak berdasarkan bukti (fakta) hukum yang terungkap di muka persidangan** sehingga terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri".
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon telah keliru dalam pertimbangannya, karena telah mengabaikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 ayat (3), dalam hal penyalahguna, karena terdakwa wajib

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang buktipada saat terdakwa ditangkap warga sedang menggunakan narkoba jenis shabu.

3. Bahwa Judek Facti Pengadilan Negeri keliru dalam pertimbangannya, dimana majelis hakim menyatakan: *"bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkoba, karena tidak ada surat keterangan hasil pemeriksaan oleh dokter jiwa/psikiater untuk mengetahui terdakwa sebagai pecandu narkoba atau bukan"*, sebenarnya Majelis hakim yang menunjukkan atau memerintahkan dokter jiwa/psikiater rumah sakit untuk memeriksa terdakwa apakah benar sebagai pecandu atau bukan serta bukan dengan menyatakan tidak ada surat keterangan dari dokter, maka jelas pendapat majelis hakim pengadilan negeri Lhoksukon sudah keliru.
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon juga keliru dalam pertimbangannya dengan mengatakan *"bahwa terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagai manayang diatur dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalhgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*, sebenarnya sesuai fakta dlam persidangan bahwa terdakwa sudah memenuhi syarat untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena selain keterangan para saksi dan barang bukti serta ada surat berita acara tes urine nomor R/134/XI/2017/Urkes tanggal 2 nopember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr.Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Ridwasyah Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagean SABU (AMP), dengan kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Ridwasyah Bin Amiruddin terdapat unsur Sabu (AMP).
5. Bahwa Judex Facti pengadilan Negeri Lhoksukon juga keliru dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ridwasyah Bin Amiruddin, sebenarnya sebagai pecandu tidak bisa dituntut secara pidana, akan tetapi direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial atau pengobatan untuk terhindari dari ketergantungannya pada Narkoba tersebut, maka tuntutan pidana bukanlah solusi bagi terdakwa.
6. Bahwa mahkamah Agung juga tidak mempidanakan kalau pecandu narkoba, tetapi dalam amar putusannya merehabilitasi pecandu narkoba sebagaimana dalam yurisprudensinya putusan No.116k/PID.Sus/2016,



bahwa majelis hakim kasasi menyatakan penuntutan terhadap terdakwa BS sebagai pecandu tidak dapat diterima, dan memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas, maka terhadap Terdakwa Ridwansyah Bin Amiruddin haruslah direhabilitasi medis dan sosial bukan pidana penjara.

7. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Ridwansyah Bin Amiruddin terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun tidak bisa dituntut karena ada alasan pengecualian penuntutan pidana, pada pokoknya SEMA tersebut membenarkan penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
8. Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan diatas, telah terbukti pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon telah keliru dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh C.q Majelis hakim untuk dapat memeriksa kembali berkas acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, sehingga nantinya terdakwa benar-benar memperoleh keadilan atas dirinya.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa **Ridwansyah Bin Amiruddin** sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut, karena itu sangatlah layak apabila putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Ridwansyah Bin Amiruddin seluruhnya.

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:42/Pid.Sus/2018/PN-Lsk.tanggal 9 Mei 2018, batal demi hukum.
2. Memerintahkan Terdakwa Ridwansyah Bin Amiruddin menjalani Rehabilitasi medis dan sosial dirumah sakit, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman
3. Mohon putusan seringan-ringannya atau
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Panasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalah merupakan ulangan saja dari pledoi yang disampaikan dalam persidangan, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon tanggal 9 Mei 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Lsk, pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 dimana singkatnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa agar Terdakwa Ridwansyah Bin Amiruddin menjalani Rehabilitasi pengobatan medis dan sosial dirumah sakit, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I diatur dalam pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap Penyalahguna. Ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Ayat (3) dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, apabila pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Methamphetamine (shabu) dengan berat 1 gram, adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan terdapat bukti yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika, karena tidak ada surat keterangan hasil pemeriksaan oleh Dokter Jiwa/Psikiater untuk mengetahui Terdakwa sebagai pecandu narkotika atau bukan, oleh karenanya terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 54, Pasal 55, Pasal 103. Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa; Oleh karena itu apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Lsk, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana ternyata hanya merupakan ulangan saja dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Mei 2018 Nomor 42/Pid.Sus/ 2018/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei 2018 Nomor. 42 /Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan selama dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami Wahyono.S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Sigid Purwoko,S.H.,M.H dan H. Amron Sodik.S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan menag dili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Sulaiman. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d. t. o.

d. t. o.

Sigid Purwoko, SH.M.H.

Wahyono, S.H.

d. t. o.

H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

d. t. o  
Sulaiman.

**T. TARMULI,SH**  
**Nip. 19611231 198503 1 029**